



RSUD Dr. Rubini Mempawah

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah 78912 0561691981

rsrubini.mempawahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mempawah / RSUD Dr. Rubini Mempawah

Pelayanan Ambulance

No. SK : NOMOR : 0026.A TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pasien rumah sakit
2. Kartu identitas / KTP
3. Kartu BPJS / KIS
4. Surat rujukan ke Rumah sakit yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) menyatakan pasien perlu dirujuk 2. Petugas IGD/Rawat Inap menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 3. Petugas IGD/Rawat Inap mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) dan menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan 4. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan 5. Petugas IGD/Rawat Inap membuat surat rujukan 6. Bagi pasien umum, petugas IGD/Rawat Inap membuat rincian biaya penggunaan ambulance 7. Keluarga pasien membayar di kasir dan menerima kwitansi (bagi pasien umum) 8. Petugas IGD/Rawat Inap mempersiapkan pasien serta menghubungi sopir ambulance 9. Petugas IGD/Rawat Inap mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif



RSUD Dr. Rubini Mempawah

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah 78912 0561691981

rsrubini.mempawahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mempawah / RSUD Dr. Rubini Mempawah

Tidak dipungut biaya

1. Umum :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 : Tidak dikenakan biaya

2. JKN / BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance Rujukan

Pengaduan Layanan

Email : rs_rubini@yahoo.com

Telepon : 0561-691981

Website : rsudrubini.com

SMS/WA Pengaduan : 0895373029933